



**BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : TAHUN 2021**

**TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN HIBAH KENDARAAN PICK UP RODA EMPAT
KEPADA SUKU HUBLA MILIK PEMERINTAH DAERAH**

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat Suku Hubla, maka dipandang perlu menghibahkan satu unit kendaraan roda empat untuk operasional;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 29);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 49);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6398);
8. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 08 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 28 Tahun 2018 tentang Subsidi Hibah dan Bantuan Sosial.

Memperhatikan: 1. Berita Acara Serah Terima Nomor 80/BASTB/ BPKAD/ 2019 tanggal 15 Juli 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Hibah Kendaraan Pick Up Roda 4 (Empat)
Kepada : **SUKU HUBLA**
Atas Nama : HERENIUS IBAGE
Jabatan : KEPALA SUKU HUBLA

DATA KENDARAAN

Merk Pabrik : TOYOTA
Type : HILUX PICK UP 2.0 M/T
Warna : PUTIH
Tahun Pembuatan : 2017
Nomor Polisi : PA 6462 Y
Nomor Rangka : MROEWBBB8H0204012
Nomor Mesin : 1TR-A223931
Isi Silinder : 1.998 CC

KEDUA : Biaya operasional pemeliharaan kendaraan bantuan Hibah yang dimaksud pada Diktum KESATU tidak dibebankan pada APBD Kabupten Yahukimo ;

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkan
Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal :

BUPATI YAHUKIMO,

ABOCK BUSUP